

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN PASAL
363 AYAT (1) KUHP DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor:
91/Pid.B/2016/PN.Sgm)**

SKRIPSI

Oleh:

Athfi Gustimanda

NIM. C93214074



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2018

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Athfi Gustimanda

NIM : C93214074

Semester : 8 (delapan)

Jurusan/Prodi : Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Pasal
363 Ayat (1) KUHP Dalam Tindak Pidana Pencurian
(Studi Putusan Pengadilan Sungguminasa Nomor: 91/Pid.
B/2016/PN. Sgm)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya 12 Juli 2018

Athfi Gustimanda
NIM. C93214074

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Athfi Gustimanda NIM. C93214074 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 12 juli 2018

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal stroke and a small vertical tick at the end.

Moh. Hatta, M.H.I

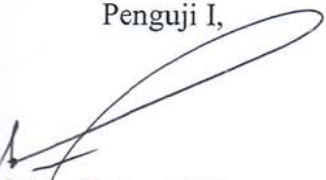
NIP 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Athfi Gustimanda, NIM C93214074 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,


Moh. Hatta, MHI.

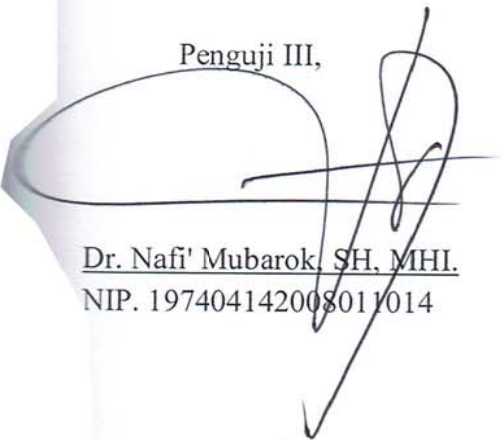
NIP. 197110262007011012

Penguji II,


H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag.

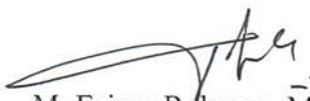
NIP. 197306042000031005

Penguji III,


Dr. Nafi' Mubarak, SH, MHI.

NIP. 197404142008011014

Penguji IV,


M. Faizur Rohman, MHI

NIP. 201603310

Surabaya, 1 Agustus 2018

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ATHFI GUSTIMANDA
NIM : C93214074
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PUBLIK ISLAM
E-mail address : ATHFIGUSTIMANDA2014@GMAIL.COM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN PASAL 363 AYAT (1)
KUHP DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SUNGGUMINASA NOMOR 91/PID. B/2016/PN.SGM)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Agustus 2018

Penulis

(Athfi Gustimanda)
C93214074

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Kajian Pustaka.....	14
E. Tujuan Penelitian.....	16
F. Kegunaan Penelitian.....	17
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II	
TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN KONSEP PASAL 363 KUHP.....	26
A. Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam.....	26
1. Pengertian dan klasifikasi pencurian.....	26
B. Hukuman untuk Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam.....	31
1. Hukuman pengganti kerugian.....	31
C. Konsep pasal 363 dalam KUHP.....	35

Berangkat dari masalah kompleksitas hukum tersebut terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi masalah kompleksitas hukum tersebut, salah satunya adalah perkembangan yang sedang terjadi di NKRI. Berdasarkan Pancasila sila ke-4 yang berbunyi “Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia”, kini negara kita sedang dalam tahap perkembangan untuk pemenuhan kesejahteraan rakyat Indonesia. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan dan norma yang berlaku dimasyarakat.

²Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, (Mandar Maju, Bandung, 1999) hal 91

Dan sejak adanya Undang-undang Nomor 73 tahun 1958, yang menentukan berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana bagi seluruh rakyat Indonesia, peraturan-peraturan tersebut direvisi dengan diadakan perubahan dan penambahan, yang tersusun dalam buku induk, buku induk itu pada akhirnya dikenal dengan KUHP.

Berbagai tindak pidana semakin bertambah jumlah maupun jenisnya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, salah satunya adalah pencurian yang merupakan tindak pidana mengambil harta milik orang lain dengan tidak ada hak untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dalam (kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHP pasal 362 disebutkan bahwa: "Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah". Suatu tindak pidana dapat dilakukan tuntutan hukum apabila memenuhi unsur kesalahan. Unsur kesalahan terdiri dari kesalahan karena kesengajaan (dolus) dan kesalahan

Untuk melakukan suatu hukum dengan adil harus sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana, yang mana dalam hukum acara itu akan dijelaskan prosedur agar dapat melakukan tuntutan, penyidikan, dakwaan ataupun putusan. Dalam menangani suatu perkara dikenal dengan 3 (tiga) pemeriksaan. Pertama, pemeriksaan biasa, kedua pemeriksaan singkat, dan yang ketiga pemeriksaan cepat, pemeriksaan cepat dibagi menjadi dua pemeriksaan tindak pidana ringan dan tindak pidana lalu lintas.

Penerapan pasal 363 Ayat (1) KUHP merupakan pasal pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya dinaikkan menjadi maksimum 7 tahun. Pasal 363 ini tidak bisa dilepaskan dari pasal genus-nya yaitu pasal 362.

³Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Silicten) didalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 106

Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyebutkan bahwa;

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 diatas
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari RP. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.⁴

⁴Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 *tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012), hal 2

tidak dilakukan penahanan.

acara dengan acara pemeriksaan cepat tindakan oleh penuntut umum. Terdakwanya beserta atau juru bahasa langsung dihadirkan Pengadilan negeri mengadili dengan hakim tidakbisa dimintakan banding, kecuali apabila terpidana perampasan kemerdekaan terdakwanya dapat mohon banding.⁵

dikeluarkannya Peraturan Mahkamah di jembatan bagi para hakim, sehingga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama atas tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat.

tidak dilakukan penahanan.

acara dengan acara pemeriksaan cepat tindakan oleh penuntut umum. Terdakwanya beserta atau juru bahasa langsung dihadirkan di Pengadilan negeri mengadili dengan hakim tidakbisa dimintakan banding, kecuali apabila terpidana perampasan kemerdekaan terdakwanya dapat mohon banding.⁵

dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung sebagai jembatan bagi para hakim, sehingga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama atas tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat.

tidak dilakukan penahanan.

acara dengan acara pemeriksaan cepat tindakan oleh penuntut umum. Terdakwanya beserta atau juru bahasa langsung dihadirkan di Pengadilan negeri mengadili dengan hakim tidakbisa dimintakan banding, kecuali apabila terpidana perampasan kemerdekaan terdakwanya dapat mohon banding.⁵

dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung sebagai jembatan bagi para hakim, sehingga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama atas tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat.

tidak dilakukan penahanan.

acara dengan acara pemeriksaan cepat tindakan oleh penuntut umum. Terdakwanya beserta atau juru bahasa langsung dihadirkan Pengadilan negeri mengadili dengan hakim tidakbisa dimintakan banding, kecuali apabila terpidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat mohon banding.⁵

dikeluarkannya Peraturan Mahkamah di jembatan bagi para hakim, sehingga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama atas tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat.

tidak dilakukan penahanan.

acara dengan acara pemeriksaan cepat tindakan oleh penuntut umum. Terdakwanya beserta atau juru bahasa langsung dihadirkan di Pengadilan negeri mengadili dengan hakim tidakbisa dimintakan banding, kecuali apabila terpidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat mohon banding.⁵

dikeluarkannya Peraturan Mahkamah di jembatan bagi para hakim, sehingga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama atas tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat.

Banyaknya perkara pencurian dengan nilai barang kecil yang diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima tahun sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP oleh karenanya tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.⁸

⁸Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 *tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP*, Hal 4

Di antara peraturan yang telah ditegaskan Allah SWT demi kemaslahatan seluruh manusia adalah larangan mencuri, yang diberi sanksi tegas dengan hukuman potong tangan bagi pelakunya. Allah Azza Wa Jalla menegaskan, dalam al-Qur-an surat al-Maidah ayat 38;

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁹

Islam membagi tindak pidana pencurian menjadi dua, yang pertama pencurian ringan, bahwa dalam pencurian itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Yang kedua, pencurian berat, pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, disamping itu ada unsur kekerasan.¹⁰

Dalam menerapkan hukuman mencuri, Islam telah mengatur terlaksananya hukuman tersebut. Beberapa syarat berikut ini sebagai ganti cara hati-hati dan adil; Barang yang dicuri adalah berharga. Sedangkan kadar

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika ,2005), hal 82

عَنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Menurut pendapat yang ashah, orang kafir mu'ahad yang mencuri dipotong tangannya dan kalau orang Islam mencuri harta orang kafir mu'ahad apakah tangannya dipotong? Harta yang dicuri diisyaratkan harus dicetak, kalau kurang dari itu satu nisab yaitu senilai seperempat dinar tersebut dari emas musni yang maka tidak berlaku potong tangan. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r. a. bahwa Rasulullah Saw bersabda:

Artinya: Tangan pencuri tidak dapat dipotong kecuali senilai seperempat dinar atau lebih.¹²

¹¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram Terjemahan Bulughul Maram; Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari* (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2009), hal 332

¹² Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar Kitab Hukum Islam Dilengkapi Dalil Quran dan Hadist* (Surabaya: 2011), hal 97-99

- ## 2. Batasan Masalah

- a. Pertimbangan hukum hakim dan dasar hukum hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam putusan Tindak Pidana Pencurian Putusan Nomor: 91/Pid.B/2016/PN.Sgm.
- b. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Pasal 363 Ayat (1) KUHP dalam Tindak Pidana Pencurian Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 91/Pid.B/2016/PN.Sgm.

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal penelitian, maka penulis memfokuskan pada masalah :

- [illegible]

- #### D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa skripsi yang mengangkat tema tentang Tindak Pidana Pencurian, diantaranya :

- Berdasarkan kesimpulannya, pembahasan skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (KUHP) dan Peraturan Mahkamah Agung, ketiganya memiliki konsep keadilan yang profesional, saling diklasifikasi (dirinci) tentang perbuatan pencurian itu yang dilakukan, beserta hukuman yang berbeda-

2. Skripsi yang ditulis oleh Asif Zamroni, 2014, berjudul : “Tinjauan *Fikih Muarafa’at* Atas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda DalamKUHP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor :86/PID.B/2013/PN.Sda)”¹⁵.

Berdasarkan kesimpulannya, pembahasan skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Mahkamah Agung, ketiganya memiliki konsep keadilan yang profesional, saling diklasifikasi (dirinci) tentang perbuatan pencurian itu yang dilakukan, beserta hukuman yang berbeda-beda. Skripsi dari saudara Asif Zamroni yang inti dari pembahasan skripsi tersebut mengenai formil dalam KUHP dan teori *masalah mursalah* dalam hukum Islam dan pentingnya posisi hakim

Dari beberapa uraian judul skripsi diatas, disini penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi diatas. Bahwa fokus pembahasan skripsi ini lebih mengkaji mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam

¹⁴ Arrizal Iftahul Haq, *Studi komparasi Antara Konsep Sarīqah Dalam Konsep Fiqh Jinayah Dengan Pencurian dalam pasal 364 KUHP dan Perma No 2 tahun 2012 tentang saksi pidana pencurian ringan*, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, 2012), hal 63

¹⁵ Asif Zamroni, *Tinjauan Fikih Muarafa'at Atas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung NO 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (Studi Putusan PN Sidoarjo NOMOR :86/PID.B/2013/PN.Sda)*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya.¹⁶

1. Untuk mengetahui Pertimbangan hukum hakim dan dasar hukum hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam putusan Tindak Pidana Pencurian Putusan Nomor: 91/Pid.B/2016/PN.Sgm

[illegible]

2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan pasal 363 ayat (1) Tindak pidana pencurian Putusan Nomor: 91/Pid.B/2016/PN.Sgm.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan minimal dua aspek, yaitu :

- ### 1. Aspek Keilmuan (teoritis)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran guna menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana Islam yang nantinya dapat dijadikan sebagai rujukan kajian pustaka dan cakrawala pengetahuan di Fakultas Syariah & Hukum.

- ## 2. Aspek Terapan (praktis)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan referensi yang dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya bagi hakim yang menangani perkara pidana pencurian demi terciptanya kepastian hukum. Dengan demikian terjamin pula keadilan dan kemanfaatan hukum.

¹⁷Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

1. Hukum pidana Islam

2. Batasan nisab pencurian

¹⁷Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

[illegible]

5. Sanksi

Dalam penelitian ini, ketentuan sanksi berpedoman dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta sanksi dalam Hukum Pidana Islam yaitu *had* yang apabila tidak mencapai batas nisab pencurian maka tidak dikenakan sanksi potong tangan.

6. Peraturan Mahkamah Agung 2 tahun 2012

Penerapan, penggunaan, pelaksanaan, berupa produk hukum atau peraturan yang tertulis yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Dan tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.²⁰ Putusan yaitu penjatuhan hukuman kepada terdakwa yang didasarkan kepada keadilan dan prikemanusiaan²¹ Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa apakah dalam lini pengadilan, hakim sudah menerapkan sebuah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Ringan Dalam KUHP didalam putusan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Galang Listiyanto Jaya Bin Irwan Jaya dalam Putusan Nomor: 91/Pid.B/2016/PN.Sgm. Berdasarkan Tinjauan Hukum Pidana Islam Tindak Pidana Pencurian.

²⁰Soedarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) , 246

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 287

7. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012

kedudukan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 adalah sebagai pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan juga secara peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2012 diakui keberadaan berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) sepanjang dirumuskan berdasarkan kewenangan hukum.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu Putusan Nomor: 91/Pid.B/2016/PN.Sgm tentang tindak pidana pencurian.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu undang-undang, buku, jurnal, artikel, yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian.

2. Sumber Data

a. SumberPrimer

Sumber primer adalah sumber data yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer.²³ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian para ahli, pendapat para ahli hukum yang berupa literatur buku maupun jurnal yang berhubungan dengan masalah tindak pidana pencurian, serta sumber dari internet dan media massa lainnya, antara lain :

- 1) Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*;
- 2) Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*;
- 3) Imam Taqiyahuddin Abu Bakar Al-Hsaini, *Kifaaatul Akhyaar Fii Alii Ghaayatil Ikhtishaar*;
- 4) Bidayatul Mujtahid karya Abdul Kadir Muhammad
- 5) Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

²²Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2015),52.

²³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013),23.

a. Studi dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya.

Aplikasi dokumentasi dalam penelitian ini meliputi dokumentasi
Putusan Pengadilan Sunggumisa Nomor :91/Pid.B/2016/PN. Sgm.

b. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku, perundang-undangan, jurnal, serta bahan pustaka lainnya.

4. Teknik pengolahan data

Dalam mengolah data untuk penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut: ²⁴

1) *Editing*, yaitu menyusun data secara sistematis yang diperoleh secara cermat dari kejelasan makna, keselarasan, relevansi dan keseragaman, kesatuan atau kelompok data.

2) *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis dalam kerangka paparan yang lebih direncanakan sebagaimana data outline sehingga dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif.

3) *Concluding*, yaitu melakukan analisa atau tindak lanjut dari perorganisasian data dengan menggunakan kaidah atau dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang pada akhirnya kesimpulan tersebut menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

²⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*,(Jakarta:Sinar Grafika,1996), 72 .

Bab pertama memuat latar belakang masalah,kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian,definisi operasional, metode penelitian, sumber data, teknikpengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematikapembahasan.

Bab ketiga memuat tentang data penelitian yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor:91/Pid.B/2016/PN.Sgmtentang tindak pidana pencurian.

[illegible]

Bab kelima memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah beserta saran-saran.

BAB II

TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA

ISLAM DAN KONSEP PASAL 363 KUHP

A. Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian dan klasifikasi pencurian

Pencurian menurut *shāra'* adalah pengambilan oleh seorang *mukallaf* yang *baligh* dan berakal terhadap harta milik orang lain secara diam-diam, apabilabarang tersebut mencapai *nisab* (batas minimal) dari tempat simpanannya tanpaada *subhat* barang-barang yang diambil tersebut. Di dalam hukum Islam ada dua pencurian: pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukum *hudūd*, pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman *ta'zir*.

Pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman hudud terdiri atas dua hal: pencurian *sariqah sughrā* (pencurian kecil/biasa) dan pencurian *sariqah kubrā* (pencurian besar/pembegalan) yang sering disebut *hirabah*. Pencurian kecil secara terminologis adalah menurut Abd al Qadir Audah Pencurian kecil adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi sedangkan menurut al Sayid Sabiq yaitu, pencurian kecil adalah pencurian yang wajib divonis dengan potongan tangan. Sedangkan yang dimaksud dengan pencurian besar secara terminologis menurut Abd al Qadir Audah dan al Sayid Sabiq

Hukum Islam memandang tindak pidana pencurian sebagai tindak pidana yang berbahaya dan oleh karenanya maka hukumannya sudah ditetapkan oleh *syara'* yaitu hukuman potong tangan sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Maidah Ayat 38 sebagai berikut :

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²

Dalam fikih jinayah hukuman potong tangan terhadap pencuri hanya dilakukan apabila telah memenuhi beberapa unsur-unsur tertentu. Unsur-unsur pencurian di bagi menjadi empat macam, sebagai berikut:³

¹ Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah* 9, (Bandung: al- ma'arif, 1987). hal 247
² Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia* (Surabaya: Duta Ilmu, 2009), hal 152
³ opo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2003), hal 20.

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakan hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan hukuman potong tangan, syarat-syarat tersebut adalah:

barang yang dianggap bernilai menurut *syara'*. Menurut imam Syafi'i, Maliki' dan Hambali bahwa yang dimaksud dengan benda berharga adalah benda yang dimuliakan *syara'*, yaitu bukan benda yang di haramkan oleh *syara'* seperti *khamr* babi, anjing, bangkai, dan seterusnya, karena benda-benda tersebut menurut Islam dan kaum Muslimin tidak ada harganya. Karena mencuri benda yang diharamkan oleh *syara'*, tidak dikenakan sanksi potong tangan.

[illegible]

- b. Barang tersebut harus barang yang bergerak

Untuk dikenakan hukuman had bagi pencuri maka disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda yang bergerak. Suatu benda dapat dianggap sebagai benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya.

- c. Barang tersebut harus barang yang tersimpan

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk dikenakan hukuman had bagi pencuri adalah bahwa barang yang dicuri harus tersimpan ditempat simpanannya. Sedangkan *Zahiriyyah* dan *Muhadditsīn* tetap memberlakukan hukuman *ḥadd* walaupun pencurian bukan dari tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai *niṣab* yang dicuri.

- d. Barang tersebut mencapai nishab pencurian.

Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi pelakunya apabila barang yang dicuri mencapai *niṣab* pencurian. *Niṣab* harta pencurian yang dapat mengakibatkan hukuman *ḥadd* ialah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar (kurang lebih seharga emas 1,62 gram), dengan demikian harta yang tidak mencapai *niṣab* tidak dapat dipikirkan kembali, disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada suatu tempat.⁵

1. Harta tersebut milik orang lain

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman *hadd*, disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan

⁵Umar Shihab, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: Karisma Ilmu, 2003), hal 77-78

Dalam barang yang dicuri. Dalam hal ini pelakunya hanya dikenai hukuman *ta'zīr* contohnya seperti pencurian yang dilakukan oleh orang tua terhadap harta anaknya. Dalam kasus ini, orang tua dianggap memiliki bagian harta anaknya sehingga terhadap *subhat* dalam hak milik.⁶

pencurian yang harus dikenai hukuman *ḥadd* adalah adanya niat melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang bahwa ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karena haramnya untuk diambil. Dengan demikian dan karenanya dalam hal ini tidak ada maksud untuk melawan hukum.

⁶Umar Shihab, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: Karisma Ilmu, 2003), hal 77-78

B. Hukuman untuk Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam.

1. Hukuman pengganti kerugian

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilaksanakan bersama- sama. Alasan mereka adalah bahwa dalam perbuatan mencuri terdapat dua hak, yaitu hak Allah

[illegible]

sedangkan penggantian kerugian dikenakan sebagai imbalan dari hak manusia.⁸

a. Hukuman Potong Tangan

Hukuman potong tangan dikenakan terhadap pencurian dengan teknis ulama' madzhab empat berbeda-beda. Cara yang pertama, memotong tangan kanan pencuri pada pergelangan tanganya. Apabila ia mencuri untuk kedua kalinya maka ia dikenakan hukum potong kaki kirinya. Apabila ia mencuri untuk tiga kalinya maka para ulama' berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, pencurian tersebut dikenai hukuman *ta'zir* dan dipenjarakan.

Sedangkan Imam yang lainnya, yaitu menurut Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i pencuri tersebut dikenakan potong tangan kirinya, apabila pencuri itu masih mencuri yang keempat kalinya maka dikenai hukuman *ta'zir* dan penjara seumur hidup (sampai mati) atau sampai ia bertaubat.⁹

1) Ketetapan potong tangan

Adapun ketentuan untuk memotong tangan pencuri yang mengambil 3 (tiga) dirham atau lebih serta tidak menerapkan hukuman seperti itu pada pencopet atau pada orang yang merampas harta orang lain, karena pencuri tidak mungkin dihindari (perbuatannya). Andai kata tidak ditetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri, niscaya

⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993), hal 7-8

⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2005), 248-249

Berbeda dengan perampokan dan pencopet, perampukan adalah orang yang mengambil hak orang lain secara terang-terangan dihadapan khalayak, sehingga memungkinkan bagi orang-orang yang melihat kejadian itu untuk menangkapnya, lalu mengembalikan harta yang di zhalimi atau menjadi saksi atas kejadian itu di depan mahkamah. Sedangkan pencopet, sesungguhnya ia hanya dapat mengambil harta disaat pemiliknya lengah, sehingga ada sedikit unsur kecerobohan dari sang pemilik harta.

Dalam masalah pencurian, tangan itu dinilai seperempat.dinar demi menjaga keamanan harta. sementara dalam masalah diyat (ganti rugi atas terpotongnya tangan seseorang tanpa sengaja), tangan itu dinilai 500,- (lima ratus) dinar, yakni demi menjaga keamanan tangan.

Adapun pengkhususan kadar ini $\frac{1}{4}$ (serempat dinar) batasan diperbolehkannya memotong tangan pencuri. Alasannya adalah,

- Perbuatannya termasuk dalam definisi pencurian, harta yang dicuri mencapai *niṣab*, harta yang dicuri adalah harta yang terjaga (diperbolehkan dimiliki), harta yang dicuri berada di tempat penyimpanan, pelaku adalah orang *mukalaf*, berakal, dan *baligh*, baik muslim maupun *ahlul dzimmah*.¹¹, pelaku bukan ayah, bukan anak, atau bukan suami atau istri dari pemilik harta yang dicuri, pelaku tidak memiliki semi kepemilikan terhadap harta yang dicurinya. Pencurian telah dibuktikan di depan persidangan, yaitu dengan pengakuan pelaku dan atau kesaksian dua orang laki-laki yang adil.

1. Jenis-jenis tindak pidana pencurian

Berdasarkan kitab KUHPidana, tindak pidana pencurian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:¹²

¹²R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1984, hlm 126

d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

1) Pencurian atau membantu pada pencuri atas kerugian suami atau isteri sendiri tidak dihukum, oleh karena orang itu sama-sama memiliki harta benda suami isteri. Bagi mereka yang tunduk pada Peraturan Kawin menurut Sipil B.W., dimana berlaku peraturan tentang “cerai mejamakan tempat-tidur” yang berarti, perkawinan mereka masih tetap, akan tetapi hanya kewajiban mereka untuk bersama-sama tinggal dalam satu rumah saja yang ditiadakan, jika

- 2) Pencurian atau membantu pencurian oleh keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan turunan lurus (tidak terbatas berapa derajat), misalnya : cucu, anak, bapak/ibu, kakek/nenek, cucu-menantu, anak-menantu, bapak/ibu mertua, kakek/nenek mertua dan sebagainya, atau keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan turunan menyimpang dalam dua derajat, misalnya : saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan ipar perempuan, dari yang mempunyai barang, hanyadapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang mempunyai barang yang dicuri itu (delik aduan)
- 3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu (*matriarchat*) kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain pada bapak kandung, maka peraturan tentang pencurian dalam kalangan keluarga tersebut pada Pasal 367 Ayat (2) KUHP berlaku pula pada orang itu, misalnya : seorang kemenakan yang mencuri harta-benda ibunya adat (minang-kabau) itu adalah delik aduan.¹³

Sanksi pidana itu bermacam-macam jenis sanksi pidananya menjadi dua klasifikasi yaitu: pidana pokok dan pidana tambahan. Kedua

[illegible]

2) Pidana Penjara

3) Pidana Kurungan

¹⁶Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, (PT. Refika Aditama, Bandung, 2011), hlm 146

Berdasarkan KUHP, pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang dan pengumuman putusan hakim. Akan tetapi di luar KUHP, terdapat banyak pidana tambahan yang berbeda dengan apa yang dicantumkan dalam KUHP. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang pidana khusus, baik Undang-Undang pidana maupun yang bukan Undang-Undang pidana.

3. Alasan yang Meringankan dan Memberatkan

[illegible]

2. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Nomor 12 Tahun 2011 secara tegas menyatakan pada Pasal 8 ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Pasal 8 ayat (2) diatas memberikan penegasan tentang kekuatan hukum terhadap peraturan Perundang-undangan yang selain dalam hirarki Undang-Undang.

²⁰Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut hukum publik dan hukum Perdata*, Jakarta, 1992.

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
3. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
4. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
5. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

kita mengacu pada pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2011 tentang pedoman umum pengisian kebutuhan hukum dalam masyarakat dan juga ketentuan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) sepanjang dirumuskan secara jelas dan tegas dalam hukum.

A. Deskripsi Kasus Tindak Pencurian Pencurian

Pekerjaan : Swasta

atau pekerjaan tertentu yang ada disitu tidak diketahui

a waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas
galang listiyanto jaya bin irwan jaya sekitar
ayam potong milik Amhar kemudian sekitar
istirahat dan langsung menuju ke tempat penjual

Selanjutnya, saksi korban Hasni binti H. Tanri diberitahukan oleh Sitti Fatimah bahwa barang-barang saksi korban yang berada dilapaknya telah diambil oleh terdakwa Galang Listianto bin Irwan Jaya dimana Sitti Fatimah diberitahukan melalui telepon oleh petugas keamanan / security pasar induk minasa maupa dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

- a. Menyatakan terdakwa Galang Listiyanto Jaya Bin Irwan Jaya bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Galang Listiyanto Jaya Bin Irwan Jaya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam)

1) 2 (dua) bungkus coklat batang seberat 2 (dua) Kg

3) 12 (dua belas) agar-agar merk burung wallet dikembalikan

d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara

B. Pertimbangan Hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana perkara putusan Nomor: 91/Pid.B/2016/PN.Sgm.

1. Keadaan yang memberatkan:

[illegible]

2. Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa sopan dan mengakui terus terang pembuktiannya;
- b. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- c. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- d. Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana

Barang bukti dalam perkara ini, dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) bungkus coklat batangan seberat 2 (dua) kg;
2. 2 (dua) bungkus coklat batangan seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) kg;
3. 12 (dua belas) agar-agar merk burung walet

Menimbang, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP rumusannya “*dipidanadengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, pencurian waktumalam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adarumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunyaatau tiada dengan kemauannya yang berhak*”;

Menimbang, mencermati bunyi Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP pidana adalah pemberatan dari Pasal 362 KUHP, dengan demikian bagian inti delik atau unsur-unsur tindak pidananya merupakan kombinasi bagian inti delik atau unsur tindak pidana Pasal 362 KUHP dengan unsur pemberatan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, terhadap bagian inti delik atau unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, fakta hukum yang terdakwa pada saat kejadian Terdakwa telah membeli batangan seberat 2 (dua) kg; 2 (dua) b

Menimbang, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah semua benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, bernilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus coklat batangan seberat 2 (dua) kg; 2 (dua) bungkus coklat batangan seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) kg dan 12 (duabelas) agar-agar merk burung walet yang merupakan barang jualan Saksi Korban Hasni, menunjukkan yang diambil oleh Terdakwa adalah termasuk pengertian barang yang berwujud dan bernilai ekonomis, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan barang berupa 2 (dua) bungkus coklat batangan seberat 2 (dua) kg; 2 (dua) bungkus coklat batangan seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) kg dan 12 (dua belas) agar-agar merk burung walet yang diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian adalah barang jualan milik Saksi Korban Hasni dan bukan milik Terdakwa, dengan demikian barang tersebut seluruhnya milik

pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup atau tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa tempat kejadian dalam perkara a quo bertempat di Pasar Minasa Maupa, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan di Tempat tersebut tidak dihuni siang dan malam serta Pasar Tersebut tidak memiliki pagar atau tanda-tanda lain yang berfungsi sebagai batas, oleh karenanya tempat kejadian tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, dengan tidak terpenuhinya unsur waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pada Pasal yang didakwakan;

Menimbang, meskipun Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pada Pasal yang didakwakan, namun karena Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP merupakan pemberatan dari Pasal 362 KUHP dan berdasarkan pertimbangan bagian inti delik (unsur-unsur tindak pidana) perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 362 KUHP, dengan demikian meskipun Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak didakwa dengan Pasal 362 KUHP, Majelis Hakim akan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah

**C. Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 91/Pid.
B/2016/PN. Sgm**

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa adanya alat bukti di persidangan, maka hakim wajib memutus perkara sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 91/Pid. B/2016/PN.Sgm Majelis hakim yang dipimpin oleh Muhammad Damis, S. H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis dan Ilham, S.H. Dan Elly Sartika Achmad , S. H. sebagai Hakim Anggota memutus perkara tindak pidana pencurian.

¹Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), 172.

Menyatakan Terdakwa Galang Listiyanto Jaya Bin Irwan Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, Menetapkan barang bukti yang terdiri atas 2 (dua) bungkus coklat batangan seberat 2 (dua) Kg, 2 (dua) bungkus coklat batangan seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) Kg dan 12 (dua belas) agar-agar merk burung wallet dikembalikan kepada saksi Hasni Binti H.Tanri, Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN SUNGGUMINASA NOMOR 91/Pid.B/2016/PN.Sgm
TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN**

Bahwa dalam memeriksa sebuah putusan, paling tidak harus berisikan tentang isi dan sistematika putusan yang meliputi 4 (empat) hal, yaitu: kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan hukum hakim dan amar putusan.¹

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana di bagi menjadi dua yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Penerapan hukum yang digunakan pun berbeda. Aturan yang menyangkut tindak pidana umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang kita kenal sebagai KUHP. Sedangkan tindak pidana khusus diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang sifatnya khusus. Misalnya UU Tentang Perlindungan Anak, UUTindakPidanaKorupsi(TIPIKOR) dan lain sebagainya.

[illegible]

Berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor PDM-47/Sunggu/04/2016 pasal yang dipersangkakan adalah pasal 363 ayat (1) ke-3 yaitu tindak pencurian dengan pemberatan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHP. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum juga telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan hanya saja ada unsur yang tidak terpenuhi pada pasal 363 ayat (1) ke-3.

- Bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat memepertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa Galang Listayanto Jaya bin Irawan Jaya yang dihadapkan dipersidangan ini yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Galang Listiyanto Jaya bin Irawan Jaya sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya masing-masing.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar terdakwa Galang Listiyanto Jaya bin Irwan Jaya yang mengambil barang milik korban berupa 2 (dua) bungkus coklat batang 2 (dua) Kg, 2 (dua) bungkus coklat batang ½ Kg, 12 (dua belas) agar-agar merk burung wallet di pasar tempat jualan korban tanpa seijin dari korban di kejadiannya hari senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar jam 20.00 WITA tepatnya di kompleks pasar induk Minasa Maupa Kec. Sombaopu, Kab.Gowa berawal ketika terdakwa Galang Listiyanto Jaya bin Irwan Jaya sekitar jam 07.00 WITA berjualan ayam potong milik Amhar kemudian sekitar jam 21.00 WITA terdakwa istirahat dan langsung menuju ke tempat penjualan/ lapak milik saksi korban Hasni binti H.Tanri yang terletak di basement pasar Minasa Maupa. Selanjutnya terdakwa membuka terpal penutup lapak tersebut dan mengambil barang milik saksi korban tanpa ijin.

diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

- c. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Bahwa tempat kejadian dalam perkara *a quo* bertempat di pasar Minasa Maupa, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan di tempat tersebut tidak dihuni siang dan malam serta pasar tersebut tidak memiliki pagar atau tanda-tanda lain yang berfungsi sebagai batas, oleh karenanya tempat kejadian tidak dapat dikualifikasikan sebagai rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengandemikian unsur ini tidak terpenuhi.

Unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa

[illegible]

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya para pedagang/penjual di Pasar Minasa Maupa

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang pembuktiannya, terdakwa belum pernah dijatuhi pidana, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, dan terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana

- [illegible]

Dari beberapa uraian penulis tersebut, penulis mempunyai beberapa pendapat yaitu : Dengan tidak terbuktinya unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dipersidangan maka terdakwa tidak dapat didakwa pasal 363 ayat (1) ke-3 yaitu pencurian dengan pemberatan.

Dari beberapa uraian penulis di bab sebelumnya mengenai pertimbangan hukum hakim, penulis mempunyai beberapa pendapat yaitu : Dengan tidak terbuktinya unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dipersidangan maka terdakwa tidak dapat didakwa pasal 363 ayat (1) ke-3 yaitu pencurian dengan pemberatan.

Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP karena tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 363 pencurian berat ayat (1) ke-3 seperti yang dituduhkan oleh penuntut umum melainkan memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 362 pencurian biasa dengan ancaman pidana yang dijatuhkan adalah 5 (lima) bulan penjara dan membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Hakim sudah seharusnya mempertimbangkan banyak hal sebelum menjatuhkan pidana. Misalnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta hal-hal lain yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana hakim harus memperhatikan asas legalitas.

Pada prinsip *nullum crime, nulla poena sine lege certa* yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan uu yang jelas bermakna bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas, agar tidak bersifat multitafsir sehingga dapat membahayakan kepastian hukum. Ketika hakim akan menjatuhkan pidana sebelumnya hakim melakukan proses pentautan antara apa faktanya dan apa aturannya, aturan ini dibangun oleh unsur-³ perbuatan dilakukan Terdakwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pidana yang paling tepat dikaitkan dengan perbuatan terdakwa dengan pasal yang ada yaitu Pasal 364 karena barang yang dicuri oleh terdakwa jika ditaksir kerugiannya dibawah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pada Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam

³Ibid hlm 5

Pada BAB II membahas soal denda yang tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 Ayat 1 (satu) dan Ayat 2 (dua), dilipat gandakan mejadi 1.000 (seribu) kali Perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur yang ada pada Pasal 364 yaitu barang yang dicuri jika ditaksir kerugiannya dibawah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak terbukti melakukan tindakannya pada pasal 363 ayat (1) KUHP dalam sebuah rumah atau pun pekarangan yang ada rumahnya. Meskipun sudah tepat perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 Pencurian Biasa namun perbuatan terdakwa memiliki unsur meringankan dan unsur yang meringankan tersebut harus dipertahankan dan dijadikan sebagai dasar pembuktian.

dianggap bukan sebagai pencurian yang sempurna jika sehingga secara otomatis hukuman *ḥadd* bagi pencuri yaitu potong tangan tidak akan dieksekusi.

Rukun pencurian menurut Abdul Qadir Audah ada 4 (empat) yaitu sebagai berikut:

1. Mengambil secara sembunyi-sembunyi atau secara diam-diam
2. Sesuatu yang diambil itu adalah harta.
3. Harta tersebut milik/kepunyaan orang lain.
4. Ada maksud/niat jahat, atau niat berbuat tindak pidana (mencuri).⁴

- Setiap barang (harta) yang dicuri, pasti benda itu adalah benda bergerak, baik bergerak karena memang substansi (sifat) benda itu, atau bergerak karena benda itu digerakkan oleh si pencuri. Karena tidak mungkin pencurian akan terjadi bila benda itu tetap (tidak/bukan benda bergerak), karena yang dinamakan pencuri adalah memindahkan suatu benda, lalu mengeluarkan dari *hirz* memindahkan dan penguasaan yang punya benda, kepada penguasaan pelaku pencurian.

Harta (benda) yang bergerak itu ada yang bersifat lunak dan ada juga yang keras contoh benda bergerak yang bersifat lunak adalah uang,

gilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menurut Syafi'i, Maliki dan Hambali

2. Menurut Abu Hanifah

Menurut kesepakatan (konsensus) Ulama bahwa *hirz* (tempat penyimpanan harta) dikategorikan kepada tiga macam, yaitu:

- Berdasarkan beberapa uraian yang penulis kemukakan di atas, maka hukuman bagi pencurian ringan adalah tidak dipotong tangan dalam hukum Islamnya dan termasuk batas nasab pencurian

[illegible]

لَا تُفْطَحُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْحٍ دِيَارٍ فَصَا عِدًّا (رواه البخاری ومام)

[illegible]

DAFTAR PUSTAKA

- Audah, Abdul Al-Qadir. *At-Tasyri' Al-Jinay Al-Islami*, Beirut : Dar Al-kitab al-Faraby, juz 1, t.t,
- Al-'Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Terjemahan Bulughul Maram; Kumpulan Hadist Hukum Panduan Hidup Muslim sehari-hari* Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2009.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifayatulakhyar Kitab Hukum Islam Dilengkapi Dalil Quran dan Hadist* Surabaya: 2011.
- Ali, Zainuddin *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika. 2013.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Departemen Agama RI, Al-Quran Terjemah Indonesia Surabaya: Duta Ilmu, 2009.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, Cet. 15.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hamzah, Andi. *Delik-delik Tertentu (Speciale Silicten) didalam KUHP* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Iftahul Haq, Arrizal. *Studi komparasi Antara Konsep Sariqah Dalam Konsep Fiqh Jinayah Dengan Pencurian dalam pasal 364 KUHP dan Perma No 2 tahun 2012 tentang saksi pidana pencurian ringan'*, Skripsi--IAIN Sunan Ampel, 2012.
- Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar politik hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,, 2006.
- Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut hukum publik dan hukum Perdata*, Jakarta, 1992
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan kedelapan, Edisi Revisi, Jakarta : Bina Aksara. 2008.

M Karjadidan R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bandung: Karya Nusantara, 1983).

Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang
Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam
KUHP

Savella, Consuelo G. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993.

Susanti, Dyah Ochtorina. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1981.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*,
(Surabaya : t.p, t.t)

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
1999.

Wardi, Ahmad Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta :Sinar Grafika ,2005.

Zamroni, Asif. *Tinjauan Fikih Muarafa'at Atas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung NO 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (Studi Putusan PN Sidoarjo NOMOR :86/PID.B/2013/PN.Sda)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Sesudah mempertimbangkan dengan cermat, Ketua Jurusan Hukum Publik Islam (Prodi Hukum Pidana Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel mengesahkan judul dan masalah Skripsi Saudara **Athfi Gustimanda NIM. : C93214074** sebagai berikut:

- Judul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN PASAL 363 AYAT (1) KUHP DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (Dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 91/Pid.B/2016/PN.Sgm)**
- Masalah :
 1. Bagaimana Penerapan Pasal 363 Ayat (1) KUHP dalam Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 91/Pid.B/2016/PN.Sgm ?
 2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Jinayah* terhadap Penerapan Pasal 363 Ayat (1) KUHP dalam Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 91/Pid.B/2016/PN.Sgm ?

Surabaya, 25 April 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan Jurusan Hukum Publik Islam

Ketua Prodi Hk. Pidana Islam

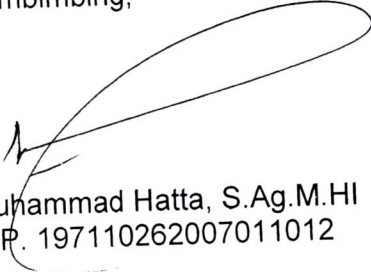

Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 197904162006042002


Dr. H. Abdul Basith Junaedy, M. Ag
NIP. 197110212001121002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Saya setuju membimbing skripsi Saudara dengan "**judul**" dan "**masalah**" tersebut di atas.

Surabaya, 25 April 2018
Pembimbing,


Muhammad Hatta, S.Ag.M.HI
NIP. 197110262007011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Sekretariat: Jl. Jenderal Achmad Yani 117 Telp. 031-8417198 Fax. 031- 8418457 Tromol Pos 4 /Wo Surabaya 60237

Website: <http://syariah.uinsby.ac.id> Email: syariah@uinsby.ac.id

SURAT KETERANGAN REVISI PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya menerangkan bahwa :

Nama : Athfi Gustimanda
NIM : C93214074
Semester : VIII
Jurusan : Hukum Publik Islam
Prodi : **Hukum Pidana Islam**

Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan *Revisi Proposal Skripsi* yang diseminarkan pada tanggal **03 Mei 2018**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan ujian munaqosah.

Surabaya, 13 Juli 2018

Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam

Dr.H. Abdul Basith Junaedy, M.Ag
NIP. 197110212001121002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Sekretariat: Jl. Jenderal Achmad Yani 117 Telp. 031-8417198 Fax. 031- 8418457 Tromol Pos 4 /Wo Surabaya 60237
Website: <http://syariah.uinsby.ac.id> Email: syariah@uinsby.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN PROPOSAL

Yang bertanda tangan di bawah ini ketua program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, menerangkan bahwa :

Nama : Athfi Gustimanda
NIM : C93214074
Semester : VIII
Jurusan : **Hukum Publik Islam**
Prodi : Hukum Pidana Islam

Telah lulus ujian Proposal yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2018

Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran munaqasah skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat berdasarkan data yang ada di jurusan.

29 Juni 2018

Ketua Program Studi

Dr.H. Abdul Basith Junaedy, M.Ag.
NIP. 197110212001121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Sekretariat: Jl. Jenderal Achmad Yani 117 Telp. 031-8417198 Fax. 031- 8418457 Tromol Pos 4 /Wo Surabaya 60237
Website: <http://svariah.uinsby.ac.id> Email: svariah@uinsby.ac.id

SURAT KETERANGAN REVISI PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya menerangkan bahwa :

Nama : Athfi Gustimanda
NIM : C93214074
Semester : VIII
Jurusan : Hukum Publik Islam
Prodi : **Hukum Pidana Islam**

Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan *Revisi Proposal Skripsi* yang diseminarkan pada tanggal **03 Mei 2018**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan ujian munaqosah.

Surabaya, 13 Juli 2018

Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam

Dr.H. Abdul Basith Junaedy, M.Ag .
NIP. 197110212001121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jenderal Achmad Yani 117 Telp. 031-8417198 Fax. 031- 8418457 Tromol Pos 4 /Wo Surabaya 60237
Website: <http://syariah.uinsby.ac.id> Email: syariah@uinsby.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini ketua Hukum Pidana Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, menerangkan bahwa :

Nama : Athfi Gustimanda
NIM : C93214074
Semester : VIII
Jurusan : Hukum Publik Islam
Prodi : **Hukum Pidana Islam**

Mahasiswa tersebut di atas **telah lulus** semua ujian tulis, Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan pada tanggal **29 Juni 2018**, dan dipergunakan untuk melengkapi syarat-syarat pendaftaran munaqasah skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat berdasarkan data yang ada di Prodi

29 Juni 2018

Ketua Prodi Hukum Pidana Islam

Dr.H. Abdul Basith Junaedy, M.Ag
NIP. 197110212001121002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ATIFI GUSTIMANDA Jurusan : HUKUM PIDANA ISLAM
No. Induk Mahasiswa : 693214079 Pembimbing : MUH. HATTA, S. Ag, M. HI

No.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	27 Feb 2018	Konsultasi Proposal	
2.	20 Mar 2018	Revisi Proposal	
3.	27 Mar 2018	Konsultasi Bab I	
4.	05 Apr 2018	Revisi Bab I	
5.	19 Apr 2018	Konsultasi Bab II	
6.	26 Apr 2018	Revisi Bab II	
7.	27 Apr 2018	Konsultasi Bab II	
8.	08 Mei 2018	Revisi Bab II	
9.	22 Mei 2018	Konsultasi Bab IV	
10.	31 Mei 2018	Revisi Bab IV	
11.	18 Juni 2018	Konsultasi Bab V	
12.	25 Juni 2018	Revisi Bab V	

JUDUL SKRIPSI :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap penerapan pasal
363 Ayat (1) KUHP dalam tindak pidana pencurian
Studi putusan pengadilan negeri Sungguminasa No 91/Pid.P/2016/
PN. SGM)

Surabaya : 12 Juli 2018
DOSEN PEMBIMBING

MOH. HATTA, MHI

NIP. 197110262007011012